

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR : 787 .20/H9.1.10/DT/2010**

tentang

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA**  
**PROGRAM DOKTOR (S3) BIDANG ILMU-ILMU PERTANIAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


- Memperhatikan** : Surat permohonan Ketua Program Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian nomor: 0972.20/H9.1.10/S3-IP/KM/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang penerbitan keputusan direktur tentang promotor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007, tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Rektor Unsri.  
4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa.  
5. SK Dirjen Dikti No. 2364/D/T/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi.  
6. Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur PPs Unsri Periode 2008-2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Promotor dan Ko-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Maria Fitriana 20093601010	Promotor : Dr. Ir. Yakup Parto, M.S. ✓ Ko-Promotor I : Dr. Ir. Munandar, M.Agr. Ko-Promotor II : Prof. Dr. Ir. Dedik Budiarta, M.S.

- Kedua** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 14 Juni 2010  
Direktur,  
  
Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.  
NIP 19520930 198201 1 001

- Tembusan :**
1. Rektor (sebagai laporan)
  2. Para Asdir
  3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu-Ilmu Pertanian
  4. Promotor dan Ko-Promotor
  5. Yang bersangkutan